



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.983, 2021

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan. Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 75 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS MOBIL BARANG DI RUAS JALAN BATAS KOTA MEDAN-BATAS KABUPATEN KARO NOMOR 052 (MEDAN-BERASTAGI) DAN RUAS JALAN BATAS KOTA PEMATANG SIANTAR-PARAPAT NOMOR 065

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo nomor 052 (Medan-Berastagi) dan ruas jalan batas Kota Pematang Siantar-Parapat nomor 065, perlu dilakukan pembatasan lalu lintas mobil barang atau pengalihan arus lalu lintas mobil barang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS MOBIL BARANG DI RUAS JALAN BATAS KOTA MEDAN-BATAS KABUPATEN KARO NOMOR 052 (MEDAN-BERASTAGI) DAN RUAS JALAN BATAS KOTA PEMATANG SIANtar-PARAPAT NOMOR 065.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
4. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
5. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebananya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
6. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pengaturan Mobil Barang di ruas Jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan:

- a. pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang di ruas Jalan batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo nomor 052 (Medan-Berastagi); dan

- b. pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang yang melewati ruas Jalan batas Kota Pematang Siantar-Parapat nomor 065 ke ruas Jalan lingkar luar parapat nomor 096.

Pasal 3

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Berastagi dan sebaliknya.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Parapat dan sebaliknya.

Pasal 4

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa larangan terhadap:

- a. Mobil Barang dengan JBI lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
- b. Mobil Barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
- c. Kereta Tempelan;
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut:
 1. bahan galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. bahan tambang; atau
 3. bahan bangunan.

Pasal 5

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan pada hari Sabtu,hari Minggu,dan hari libur nasional lainnya mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat.